



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 103 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 102

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 115 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DI
DENPASAR DENGAN DIBANTU OLEH SEMUA CABANG PADA
SETIAP KABUPATEN DI BALI SEBAGAI PEMEGANG KAS
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Maret 1990 Nomor 116 Tahun 1990 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah di Denpasar dengan dibantu oleh semua Cabang pada setiap Kabupaten di Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan menetapkan kembali Bank Pembangunan Daerah Bali dengan dibantu oleh Kantor-Kantor Cabangnya di seluruh Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - b. bahwa Penunjukan Bank Pembangunan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputus-an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1979 Nomor Ekon.9/10/35-129 tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari 1965 Nomor 6/DPRD-GR/1965 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DI DEN-PASAR DENGAN DIBANTU OLEH SEMUA CA-BANG PADA SETIAP KABUPATEN DI BALI SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DALAM TAHUN ANG-GARAN 1991/1992**

Pasal 1

Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Bali di Den-pasar dengan dibantu oleh :

- a. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Singaraja ;
- b. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar;
- c. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Tabanan ;
- d. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Negara ;

- e. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Gianyar;
- f. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Bangli;
- g. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Klungkung;
- h. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Amlapura ;

Sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat Bali dalam Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Maret 1990 Nomor 116 Tahun 1990 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar dengan dibantu oleh semua Cabang pada setiap Kabupaten di Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
- 3. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 4. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 6. Pimpinan Cabang Bank Indonesia di Denpasar.
- 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
- 8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

10. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Para Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 103 Tanggal : 15 April 1991
Seri : D Nomor ; 102.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP. 010049857.